



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.GS/2024/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Delta Helman | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit sukamerindu; |
| 2. Melianto | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sukamerindu; |
| 3. Wahyu Arifin | Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sukamerindu; |
| 4. Algi Indra Gunawan | PAU Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Sukamerindu |

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.3212/KC-XIX/MKR/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, Pemberian kuasa mana merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus No: 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Di Bengkulu yang beralamat di Jalan S. Parman No 120, Bengkulu selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Syamsuar; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Padang 06 Juli 1975; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Tempat Tinggal | : Jl. Bangka RT 008 Kel. Belakang Pondok; |
| Pekerjan | : Pedagang; |
| No HP | : 085273893825 |
| Selanjutnya disebut | TERGUGAT I |
| 2. Nama | : Afrida; |
| Tempat Tanggal Lahir | : Bengkulu 26 April 1978; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Tempat Tinggal | : Jl. Bangka RT 008 Kel. Belakang Pondok; |
| Pekerjan | : Pedagang |
| No HP | : - |

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut TERGUGAT II
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 02 Agustus 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl, telah mengajukan gugatan dengan dalil dalil sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :
- ☒ Ingkar Janji
 - ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji: a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/22 tanggal 19 Agustus 2022; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 agustus 2022;✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Syamsuar dan Afrida kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 19 Agustus 2022. c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <ul style="list-style-type: none">▪ TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ? e. Berapa kerugian yang anda derita ?
---	---



Rupiah); <ul style="list-style-type: none">▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.5.271.216,- x 60 bulan = Rp.316.272.960,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah).▪ Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00307 Atas Nama Afrida.▪ Asli SHM No : 00307 Atas Nama Afrida tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan	f. Uraian lainnya (Jika ada) :
---	--------------------------------



TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?

- Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/22 tanggal 19 Agustus 2022
- Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 19 Agustus 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp.184.703.040,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 2 Juni 2023, dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 184.703.040,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 05 oktober 2023 Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet adalah



PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Selain itu dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

e. Kerugian yang diderita:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/2023 tanggal 19 Agustus 2022, seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan



<p>Hutang, yaitu 19 Agustus 2022 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. Rp. 184.703.040,- (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai payoff terakhir;</p> <p>Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp. 184.703.040,- (seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga ribu empat ratus rupiah)</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) : -</p>	
---	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/22 Tanggal 19 Agustus 2022,

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- A. TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah)
- B. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada 60 (Enam puluh) bulan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp.5.217.216,- x 60 bulan = Rp. 316.272.960 (tiga ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah)
- C. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00307 Atas Nama Afrida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Asli bukti SHM No : 00307 Atas Nama Afrida tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.

E. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Agustus 2022 ditanda-tangani oleh Syamsuar dan Afrida.

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah) dari PENGUGAT;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 29 Juli 2022

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal 19 Agustus 2022 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Pengugat;

6. Copy dari Asli SHM No : 00307 Atas Nama Afrida;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 00307 Atas Nama Afrida.

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Agustus 2022 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Syamsuar (TERGUGAT I) telah

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan agunan berupa SHM No : 00307 Atas Nama Afrida kepada PENGGUGAT;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Syamsuar (TERGUGAT I).

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Syamsuar (TERGUGAT I) dengan persetujuan Afrida (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/22 tanggal 19 Agustus 2022.

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 05 Oktober 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/22 tanggal 19 Agustus 2022

10. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 24 Juni 2023;

11. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 03 Juli 2023;

12. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 05 Oktober 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95040852/5621/08/22 tanggal 19 Agustus 2022

13. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tidak menghadirkan saksi maupun ahli juga tidak menambahkan bukti lainnya

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGUGAT sebesar Rp Rp. 184.703.040 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah) Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00307 An. Afrida yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00307 Atas Nama Afrida. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGUGAT;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang Menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 00307 Atas Nama Afrida. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang wajib dapat melaksanakannya;
6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak sanggup lagi membayar angsuran Bank sebesar Rp5.271.216 (lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Tergugat menyatakan masih tidak sanggup untuk membayar angsuran Bank sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atas keringanan pembayaran angsuran yang diberikan oleh pihak Bank;
- Bahwa Para Tergugat menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran perbulannya sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat memohon agar rumah yang Para Tergugat tinggal tidak disita oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, antara lain sebagai berikut :

1. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 29 Juli 2022 Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy dari Asli SHM Nomor : 00307 Atas Nama Afrida, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 05 Oktober 2023 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 24 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 05 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Syamsuar (TERGUGAT I) selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 19 Agustus 2022, Selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat, antara lain sebagai berikut :

1. *Copy* dari Asli Buku Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor rekening: 5621-01-009030-53-0 atas nama Syamsuar, selanjutnya diberi Tanda T-1;
2. *Copy* dari Asli Buku Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor rekening: 5621-01-009030-53-0 atas nama Syamsuar, selanjutnya diberi Tanda T-2;
3. *Copy* dari Asli Buku Rekening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Nomor rekening: 5621-01-023284-53-5 atas nama Samsuar, selanjutnya diberi Tanda T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Para Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi (Cidera Janji);

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan perjanjian Hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2022 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat dikualifikasikan sebagai perkara gugatan sederhana;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat meminta Hakim untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam jawaban para Tergugat yang pada pokoknya bahwa para Tergugat hanya mampu membayar sisa hutang dengan perbulan sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setiap orang/badan hukum bebas melakukan perjanjian dengan siapa pun tentang hal apa pun (asas kebebasan berkontrak) dan perjanjian yang dibuat tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya (asas kepastian hukum), tetapi walau pun demikian, sebebaskan apa pun dalam membuat perjanjian tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut dapat sah di mata hukum;

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa mengenai syarat pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya”, sesuai ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata tersebut yang dapat menyebabkan kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjiannya menjadi dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif, yaitu para pihak menyetujui perjanjian tersebut secara bebas, tanpa adanya kekhilafan atau tanpa adanya paksaan atau pun penipuan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, tidak terdapat hal-hal yang menyatakan adanya kekhilafan atau tanpa adanya paksaan atau pun penipuan mengenai perjanjian secara lisan maupun tertulis oleh Penggugat dan para Tergugat, maka dengan demikian persetujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat subyektif dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kecakapan untuk membuat suatu perikatan”, yaitu persetujuan membuat suatu perjanjian antara Para Pihak harus sesuai Pasal 1329 KUHPerdara, persetujuan tersebut dilakukan oleh orang yang cakap dan ketentuan sesuai Pasal 1330 KUHPerdara persetujuan antara Para Pihak tersebut dilakukan oleh orang-orang yang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan, sehingga Para Pihak tersebut adalah orang-orang yang cakap untuk membuat persetujuan/perjanjian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik bukti surat, fakta hukum dipersidangan selama persidangan, Hakim berpendapat Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah orang-orang yang cakap untuk membuat persetujuan/perjanjian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka persetujuan antara Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat subyektif dari kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, sisa pembayaran yang menjadi kewajiban para Tergugat sebesar Rp184.703.040,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Suatu sebab yang halal” adalah sesuai Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat adanya perjanjian/persetujuan adalah melihat kepada “maksud dan tujuan” persetujuan/perjanjian tersebut, yaitu apa yang oleh para pihak ingin capai sehingga maksud dan tujuan persetujuannya tersebut yang dilarang, atau tidak dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa semua persetujuan/perjanjian yang dibuat mengikat bagi mereka yang membuatnya (ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara) yaitu antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat obyektif dari suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (*cidera janji*), maka perlu diuraikan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan perbuatan wanprestasi (*cidera janji*);

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, yang dimaksud Wanprestasi adalah tidak terlaksananya perjanjian karena kelalaian salah satu pihak, yang bentuk dari kelalaian tersebut dapat berupa sama sekali tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, atau pun keliru dalam melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1246 KUHPerdara, konsekuensi hukum dari Wanprestasi adalah keharusan bagi salah satu pihak untuk membayar ganti rugi. Sehingga dengan adanya wanprestasi salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pemenuhan perjanjian. Ganti rugi yang diberikan tersebut adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan dan ganti rugi terdiri dari biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi (*cidera janji*) merupakan perbuatan suatu prestasi yang buruk yaitu para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanprestasi (*cidera janji*) bisa terjadi baik karena *kelalaian* maupun *kesengajaan*, antara lain: (1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya (2) melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya (3) melaksanakan apa yang dijanjikannya tapi terlambat (4) melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila salah satu pihak melakukan atau tidak melakukan seperti yang diuraikan di atas maka salah satu pihak tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi (*cidera janji*) ;

Menimbang, bahwa Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat secara tertulis tersebut terealisasi pada tanggal Surat Permohonan Pinjaman tgl 29 Juli 2022 kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan tempo selama 60 (enam) puluh bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 dibuatlah surat pengakuan Hutang sebesar $Rp5.271.216 \times 60 \text{ bulan} = Rp316.272.960,-$ (Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh, namun sampai dengan pihak Penggugat melayangkan somasi sebagai berikut

1. Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 24 Juni 2023;
2. Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 03 Juli 2023;
3. Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 05 Oktober 2023;

Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya bahwa perbuatan para Tergugat dengan tidak melaksanakan apa yang telah disanggupinya dalam perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya sesuai dengan janjinya dan melaksanakan apa yang dijanjikannya termasuk ke dalam perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap *petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa penggugat meminta kepada hakim agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp184.703.040 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah) Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00307 An. Afrida yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam hal tuntutan ganti rugi mensyaratkan adanya biaya, adanya kerugian dan bunga akibat perbuatan salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ganti rugi dalam perjanjian adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung adanya *wanprestasi*/"ingkar janji". Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita dengan perbuatan "ingkar janji"/*wanprestasi* itu sendiri;

Menimbang, bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari adanya "ingkar janji". Artinya, ada hubungan sebab akibat antara ingkar janjinya Tergugat dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sisa pembayaran yang menjadi kewajiban para Tergugat sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp184.703.040 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah) Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut diatas para Tergugat juga telah menjaminkan SHM No 00307 An. Afrida yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dengan kesepakatan dalam surat pengakuan hutang tanggal 19 Agustus 2022 yang ditanda-tangani oleh Sdr. Syamsuar TERGUGAT I, dan Surat Kuasa Menjual Agunan melalui dilelang melalui Kantor Pelayanan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT oleh karena itu Petitum ke-3 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sepanjang terhadap nilai kerugian yang besarnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum ke-3 *beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-4 Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 00307 Atas Nama Afrida. Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Eksekusi

Menimbang, bahwa atas petitum ke-4 hakim berpendapat bahwa sita eksekusi baru dapat dilaksanakan jika putusan dalam perkara telah berkekuatan hukum tetap Hal ini dikarenakan pada saat diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi tahap sita eksekusi sebab dasarnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka petitum ke-4 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-5 tentang pengosongan, hakim tunggal akan mempertimbangkan bahwa Penggugat tidaklah pernah mengajukan permohonan pengosongan dari KPKNL kepada Pengadilan negeri dalam perkara *a quo* maka petitum ke-5 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 6, mempunyai kemiripan kehendak dan telah dijelaskan pada petitum ke-4 penggugat dan telah Hakim pertimbangkan dalam petitum ke 3, maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dwangsom adalah sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Dwangsom sesuai ketentuan Pasal 611a ayat (1) kalimat terakhir *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (RV), yaitu lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (sesuai juga Yurisprudensi MARI Nomor 1172/K/Pdt/2005), sehingga Hakim

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Petitum Kelima gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Hakim, pihak Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menyatakan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1320, 1338, dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), ketentuan pasal-pasal yang termuat dalam Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (RV), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp184.703.040 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu empat puluh rupiah) Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 00307 An. Afrida yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT;
4. Menetapkan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Muhamad Iman, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl tanggal 2 Agustus 2024, putusan tersebut

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Anna Lestari,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

ttd

ANNA LESTARI,S.H.

MUHAMAD IMAN,S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Relas	Rp120.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
Total	Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)